

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Terkait kasus penjarahan saat terjadinya bencana alam, maka dalam hukum pidana ada yang namanya Dasar Penghapus Pidana. Hal tersebut mengatur mengenai alasan pembeda dan dasar pemaaf seseorang melakukan kejahatan namun tidak bisa dipidana. Salah satunya diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi, “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Bila dilihat dari berbagai doktrin, maka daya paksa sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP terdiri atas keadaan memaksa (*overmacht*) dan keadaan darurat (*noodtoestand*). Keadaan memaksa (*overmacht*) adalah dasar pemaaf yang berarti seorang pelaku dapat dimaafkan meski perbuatannya melawan hukum. Namun, pelaku tersebut juga harus memenuhi syarat tertentu. Kalau keadaan memaksa, perbuatannya tetap melawan hukum, tapi ada faktor pemaaf pada diri pelaku. Pelaku penjarahan bisa dimaafkan perbuatannya bila orang tersebut adalah orang gila, masih di bawah umur, serta orang yang tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas mengenai perbuatan apa yang dapat dilakukannya. Sementara keadaan darurat (*noodtoestand*) adalah dasar pembeda, yaitu membenarkan perbuatan

pelaku sehingga bukan perbuatan yang melawan hukum. Dalam kasus penjarahan itu, sepanjang dilakukan untuk mempertahankan hidup, perbuatannya menjadi perbuatan yang tidak lagi melawan hukum karena ia harus mempertahankan hidupnya. Ada pilihan situasi antara harus mencuri demi bertahan hidup atau diam saja tidak mencuri dengan resiko mati kelaparan. Namun ada syarat agar dasar pembenar bisa berlaku yaitu syarat proporsional dan subsidiaritas. Syarat Proporsional artinya tindakan mencuri atau menjarah itu sebanding dengan kebutuhannya untuk bertahan hidup.

2. Masyarakat yang terkena dampak bencana alam harus menikmati hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang sama menurut hukum Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak boleh menerima perlakuan diskriminatif. Tindakan-tindakan dengan sasaran tertentu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bantuan dan perlindungan bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori khusus yang terkena dampak bencana tidak bisa dianggap sebagai diskriminasi jika, dan sejauh, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab utama menyediakan bantuan untuk orang-orang yang terkena dampak bencana-bencana alam dan melindungi HAM mereka. Disisi lain, tanggungjawab itu juga diemban oleh organisasi-organisasi yang menyediakan perlindungan dan bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak bencana-bencana alam mengakui bahwa HAM merupakan pondasi semua kegiatan kemanusiaan.

Para pejabat yang berwenang harus diminta sebisa mungkin mencegah penjarahan, penghancuran, dan perampasan sewenang-wenang atau ilegal, pendudukan atau pemanfaatan terhadap properti dan kepemilikan yang ditinggalkan orang-orang atau masyarakat-masyarakat yang terpaksa mengungsi akibat bencana alam. Penjarahan ini bagi sebagian kalangan disebabkan karena instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tempo hari ataupun karena korban yang awalnya menerapkan mekanisme *survival* berubah menjadi aji mumpung yang disalah artikan dan dimanfaatkan oleh beberapa oknum. Situasi tersebut memberikan gambaran bahwa korban gempa tak terkendali. Atas polemik di atas, Mendagri kemudian mengklarifikasi pernyataannya. Ia menyebut yang ia minta adalah Pemerintah daerah memfasilitasi membeli makanan dan minuman dari toko. Mendagri menegaskan bahwa itu bukan penjarahan. Ia mengaku mempersilakan warga mengambil bahan makanan dan minuman karena ketika itu bantuan sulit masuk.

Dalam hukum pidana terdapat alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan salah satunya karena alasan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*). Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tidak dikenakan hukuman pidana kepada seorang yang melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah,

diberikan oleh seorang atasan yang berwenang untuk memberikan perintah itu.

Dalam kasus instruksi Mendagri yang memperbolehkan para korban untuk mengambil kemudian disalahartikan menjadi menjarah. Tetapi banyak pihak yang mempertanyakan apakah Mendagri memiliki kewenangan atau tidak dalam memberikan instruksi saat terjadinya bencana alam.

Mendagri sebenarnya tidak memiliki kewenangan dalam hal pengambilan kebijakan terkait bencana tanpa koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebut bahwa BNPB bertugas: “memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Sehingga pemegang komando apabila terjadi situasi seperti ini berada di tangan BNPB.

Bila dikaji secara mendalam, maka pemerintah dapat melakukan penggantian kepada pemilik toko tempat masyarakat mengambil bahan pokok. Tetapi pemilik juga jangan berharap mendapatkan penggantian penuh mengingat susahnya pembuktian akan jumlah barang bahak pokok yang diambil. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah pemilik selain bahan pokok yang diambil seperti perhiasan, uang bahkan sertipikat tanah. Pemilik barang-barang

tersebut tidak bisa menuntut pemerintah untuk mengganti rugi secara langsung akan kehilangan barang dimaksud tetapi bisa menempuh cara-cara yang dijamin sesuai dengan mekanisme yang ada, serta pemerintah seharusnya bisa mungkin mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok korban bencana alam untuk menghindari terjadinya penjarahan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Akademisi

Bagi kalangan akademisi penelitian ini berguna untuk memberi gambaran mengenai Penegakan Hukum Pada Kasus Penjarahan saat terjadinya bencana alam di Indonesia dan Perlindungan Hukum terhadap korban Penjarahan berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

2. Untuk Pemerintah

Bagi Pemerintah khususnya untuk Menteri Dalam Negeri seharusnya tidak mempersilahkan warga mengambil bahan makanan dan minuman di supermarket dengan alasan bantuan sulit masuk karena dapat menimbulkan terjadinya Penjarahan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun seharusnya melakukan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebut bahwa BNPB bertugas: “memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup

pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara. Sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan jika menjalankan tugas masing-masing dengan benar dan baik sehingga mencegah untuk terjadinya Penjarahan.

3. Untuk Pembaca

Bagi para pembaca penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan mengenai Penegakan Hukum Pada Kasus Penjarahan saat terjadinya bencana alam di Indonesia. Serta Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas bagaimana Perlindungan Hukum terhadap korban Penjarahan berdasarkan Hukum Positif Indonesia.

